



Langkah Bersama Intelektua  
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)  
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>  
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)  
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 242-248)

## EDUKASI LITERASI EMOSIONAL, KARAKTER DAN KESADARAN HUKUM DALAM MENCEGAH KEKERASAN REMAJA TERHADAP ORANG TUA

Restiani<sup>1</sup>, Aulia Dwi Ramadhani<sup>2</sup>, Chamantta Ade Putri Da Iry<sup>3</sup>, Eima Juniar<sup>4</sup>, Indah Ayu Wulandari<sup>5</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email : [restiani050@gmail.com](mailto:restiani050@gmail.com)<sup>1</sup>, [auliadwiramadhani64@gmail.com](mailto:auliadwiramadhani64@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[chamanttaputri@gmail.com](mailto:chamanttaputri@gmail.com)<sup>3</sup>, [eimajuniar262@gmail.com](mailto:eimajuniar262@gmail.com)<sup>4</sup>, [indahayuwulandari82@gmail.com](mailto:indahayuwulandari82@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana tidak hanya Dosen yang melakukan kegiatan ini, tetapi juga menjadi tugas Mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Dalam kegiatan ini, Mahasiswa akan berkolaborasi langsung dengan peserta didik guna menciptakan harmoni dan pemahaman tentang hukum, khususnya berkaitan dengan Edukasi Literasi Emosional, Karakter, dan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kekerasan Remaja Terhadap Orang Tua. Pembahasan materi dalam kegiatan ini secara khusus diberikan pada peserta didik SMKN 7 Kota Serang, guna membuka pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam menghadapi masalah kekerasan Remaja terhadap Orang Tua. Tentunya Mahasiswa sangat membutuhkan aspirasi dari peserta didik sebagaimana selayaknya menjaga kondisi karakter emosional yang tetap stabil guna kebaikan bersama dimasa depan. Masalah ini banyak ditemukan dilingkungan remaja, dan bagi mahasiswa hal ini perlu secara perlahan untuk kembali dibenahi. SMKN 7 Kota Serang yang menjadi lokasi tujuan kegiatan ini dilaksanakan, menjadi objek pemberdayaan dan penyebaran materi hukum guna mengkaji keseluruhan dari topik yang akan disebar.

**Kata Kunci:** Literasi Emosional Karakter, Kesadaran Hukum, Kekerasan Remaja Terhadap Orang Tua.

### ABSTRACT

*Community Service is one of the Three Pillars of Higher Education, and it is not only faculty members who engage in these activities; it is also a requirement for students to fulfill as part of their graduation requirements. In this activity, students*

### Article History

Received: 19 Mei 2026  
Reviewed: 26 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author  
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*will collaborate directly with students to foster harmony and understanding of the law, particularly regarding Emotional Literacy, Character, and Legal Awareness in Preventing Adolescent Violence Against Parents. The discussion of the material in this activity is specifically directed at students of SMKN 7 Serang City, to foster an understanding of how the law operates in addressing the issue of youth violence against parents. Of course, students greatly need input from the students themselves, as it is essential to maintain stable emotional well-being for the common good in the future. This issue is prevalent among adolescents, and for the students, it is necessary to gradually address and resolve it. SMKN 7 Serang City, the venue for this activity, serves as the focal point for empowering students and disseminating legal materials to comprehensively explore the topic at hand.*

**Keywords:** *Emotional and Character Literacy, Legal Awareness, Adolescent Violence Against Parents.*

## PENDAHULUAN

Judul PKM yang diangkat yakni “Edukasi Literasi Emosional, Karakter dan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kekerasan Remaja Terhadap Orang Tua”. Dengan di latarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kekerasan remaja terhadap orang tua, yang sering kali dipicu oleh ketidakstabilan emosi dan kurangnya pemahaman etika, maka melalui judul ini PKM hadir sebagai solusi preventif yang tidak hanya menyentuh aspek moral, tetapi juga aspek psikologis dan hukum. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dengan memutus rantai konflik sejak dini, sebelum berujung pada tindakan kriminal atau kekerasan fisik dan verbal dimasa depan.

Aspek literasi emosional menjadi pilar utama dalam edukasi Pengabdian, karena remaja sering kali mengalami ledakan emosi karena ketidakmampuan mengenali dan mengelola perasaan mereka sendiri. Dengan literasi emosional, tentunya peserta didik akan diajarkan guna memperoleh arti bagaimana cara mengekspresikan kekecewaan atau kemarahan secara sehat tanpa harus menyerang orang lain. Hal ini penting untuk membangun kontrol diri (*self-control*) agar remaja tidak mudah terprovokasi oleh ego saat berselisih paham dengan orang tua.

Penguatan karakter yang menjadi landasan perilaku jangka panjang dengan melihat situasi saat ini adalah; pengabdian memfokuskan pemaparan pada nilai-nilai fundamental seperti rasa hormat (*respect*), tanggung jawab, dan tata krama. Dengan membangun kembali nilai budi pekerti, muncul kesadaran intrinsik dalam diri remaja bahwa orang tua adalah figur yang harus dihormati, sehingga dorongan untuk melakukan kekerasan dapat diredam oleh rasa empati dan moralitas yang kuat.

Selain daripada aspek psikis dan moral, ada juga kesadaran hukum yang diberikan sebagai pengingat akan konsekuensi nyata di dunia luar. Banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan di dalam rumah, meskipun dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri, memiliki payung hukum yang kuat seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dimana edukasi ini bertujuan memberikan efek jera secara preventif agar remaja memahami bahwa tindakan mereka dapat berimplikasi pada masalah hukum yang serius dan merusak masa depan mereka.

Ketiga hal yang dimaksudkan adalah perlindungan berlapis, dimana literasi emosional menangani akar perasaan, pendidikan karakter memperbaiki pola pikir, dan kesadaran hukum memberikan batasan perilaku. Pendekatan holistik yang dimaksudkan adalah yang jauh lebih efektif dibandingkan hanya memberikan teguran lisan, karena dapat menyentuh berbagai dimensi perkembangan remaja yang sedang berada dalam masa transisi mencari jati diri.

Edukasi ini tidak hanya bermanfaat bagi remaja secara individu, tetapi juga bagi ketahanan keluarga secara luas. Dengan berkurangnya angka kekerasan terhadap orang tua, keharmonisan rumah tangga dapat terjaga, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesehatan mental seluruh anggota keluarga, juga dapat menjadi model edukasi yang dapat diterapkan di sekolah maupun komunitas untuk menciptakan generasi muda yang lebih bijak, santun, dan taat hukum.

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi beberapa literatur, kita melihat bahwa edukasi ini perlu kita sosialisasikan kepada siswa-siswi sekolah, dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Rendahnya kemampuan remaja dalam memahami dan mengatur emosi serta menyelesaikan perselisihan dengan orang tua
2. Kurangnya pengetahuan remaja tentang peran crucial dari karakter, empati, dan penghormatan terhadap orang tua.
3. Sedikitnya pemahaman remaja tentang efek dan sanksi hukum yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap orang tua.
4. Tingginya tingkat tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, oleh remaja terhadap orang tua di dalam rumah tangga.

### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan umum dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai preventif tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Edukasi literasi emosional berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk menekan angka kriminalitas di dalam rumah tangga. Dengan membekali anak kemampuan regulasi emosi. Maka melalui pengabdian kepada masyarakat berupaya mencegah terjadinya delik kekerasan fisik maupun psikis sebelum menyentuh ranah peradilan pidana.

Edukasi literasi ini bertujuan untuk menegaskan batas tanggung jawab hukum dan hak asasi di antara anggota keluarga. Secara yuridis, orang tua memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan di kediamannya sendiri. Literasi emosional memberikan pemahaman kepada anak bahwa luapan emosi tidak memberikan imunitas hukum untuk melanggar hak asasi orang tua. Hal ini bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan (*power balance*) yang sehat agar tidak terjadi dominasi ilegal melalui agresi.

Dalam kerangka UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), edukasi pengabdian ini bertujuan untuk meminimalisir keterlibatan anak dalam proses hukum yang represif. Hukum mengedepankan pendekatan restoratif, namun pencegahan jauh lebih diutamakan. Literasi emosional bertujuan agar anak memiliki kontrol impuls yang kuat, sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengharuskan adanya intervensi negara melalui prosedur diversi maupun peradilan formal.

Secara hukum perdata dan perlindungan anak, edukasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengasuhan otoritatif yang sesuai dengan standar hukum perlindungan anak. Anak yang terliterasi secara emosional akan lebih mudah mematuhi norma dan hukum keluarga yang ditetapkan orang tua sebagai pemegang otoritas legal. Tujuan hukumnya adalah memastikan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil tetap stabil, sehingga negara tidak perlu mengambil alih hak asuh akibat terjadinya disfungsi berat berupa kekerasan kronis.

Edukasi pengabdian ini juga bertujuan sebagai bentuk penyebaran norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui literasi emosional, remaja diajak memahami bahwa kekerasan terhadap orang tua memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan dapat berujung pada sanksi pidana atau tindakan pembinaan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya ketertiban sosial (*social order*) yang dimulai dari kepatuhan hukum dan kematangan emosional di tingkat individu dalam keluarga.

### 3. Manfaat Kegiatan

1. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang signifikan literasi emosional dalam mengatur emosi dan mendamaikan permasalahan dengan baik.
2. Mengembangkan karakter yang baik, sikap empatik, serta penghormatan remaja terhadap orang tua.
3. Memberikan pemahaman hukum kepada siswa tentang efek dan akibat hukum dari perilaku kekerasan terhadap orang tua.
4. Mendukung terciptanya suasana keluarga yang lebih harmonis, aman, dan sedikit konflik.

### METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain sebagai berikut:

Tahap persiapan awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi di SMKN 7 Kota Serang, Provinsi Banten. Setelah survey ditetapkanlah menjadi lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
2. Penyusunan bahan dan materi pelatihan, yang meliputi slide dan modul untuk kegiatan pengabdian.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini pengabdian akan memaparkan materi tentang “Edukasi Literasi Emosional, Karakter dan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kekerasan Remaja Terhadap Orang Tua”.
4. Metode diskusi Tanya jawab mengenai Materi yang telah disampaikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang bertema “Edukasi Terhadap Literasi Emosional, Karakter, dan Kesadaran Hukum untuk Mencegah Kekerasan Remaja terhadap Orang Tua” telah dilakukan di SMK Negeri 7 Kota Serang dengan jumlah peserta sebanyak 50 siswa. Acara ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan, presentasi materi, diskusi, serta sesi tanya jawab interaktif. Materi yang disajikan mencakup pentingnya pengelolaan emosi, pengembangan karakter di kalangan remaja, serta pemahaman mengenai hukum yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Mayoritas peserta mulai sadar bahwa tindakan kekerasan terhadap orang tua, baik yang bersifat verbal maupun fisik, adalah perilaku yang tidak sejalan dengan norma moral serta hukum yang berlaku. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya memelihara komunikasi yang baik dengan orang tua serta cara mengendalikan emosi saat menghadapi konflik di dalam keluarga.

Dalam diskusi kegiatan, literasi emosional menjadi salah satu fokus utama yang ditekankan kepada siswa. Remaja diberikan wawasan tentang cara mengidentifikasi, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang positif agar tidak menimbulkan perilaku agresif terhadap orang tua. Di samping itu, penguatan karakter

seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan empati juga dianggap penting dalam membentuk perilaku remaja yang lebih baik.

Dalam konteks hukum, siswa diberi edukasi tentang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui pemahaman tersebut, para siswa menyadari bahwa tindakan kekerasan dalam keluarga dapat memiliki konsekuensi hukum yang berdampak pada masa depan pelaku.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam meningkatkan kesadaran emosional, pembentukan karakter, dan pemahaman hukum guna mencegah terjadinya kekerasan remaja terhadap orang tua serta mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan taat hukum.

Foto 1 : Kegiatan PKM



Foto 2 : Kegiatan PKM



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pemahaman literasi emosional, nilai-nilai karakter, dan pengetahuan hukum dalam rangka mencegah tindakan kekerasan remaja terhadap orang tua telah membantu peserta didik menyadari pentingnya pengelolaan emosi, menghormati orang tua, serta mengetahui akibat hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penyuluhan dan diskusi yang interaktif, peserta didik semakin mengerti cara mengatasi konflik

secara konstruktif tanpa resorting pada kekerasan baik secara lisan maupun fisik. Aktivitas ini juga memberikan efek positif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter remaja, sehingga menghasilkan suasana keluarga yang harmonis, aman, dan patuh terhadap hukum.

#### Saran

1. Diharapkan institusi pendidikan terus menerus memberikan pengajaran mengenai literasi emosional, pengembangan karakter, dan pengetahuan hukum kepada siswa.
2. Orang tua diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan memberikan perhatian terhadap keadaan emosional anak remaja agar potensi konflik dalam keluarga dapat berkurang.
3. Para siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai seperti pengendalian diri, empati, dan penghormatan terhadap orang tua dalam aktivitas sehari-hari mereka.
4. Kegiatan serupa PKM diharapkan bias dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk mencegah kekerasan di dalam keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisyah, S. C., & Ahmad, M. J. (2022, Agustus). KEKERASAN TERHADAP ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2, 670-676.
- Ferdian, A. (2021, Agustus 24). *Hukuman Bagi Anak yang Menganiaya Psikis Orang Tua*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-anak-yang-menganiaya-psikis-orang-tua-lt60f645665db62/>
- Guerrero, M. J., Baena, F. J., & Cortés, D. C. (2023, Agustus 26). Risk Factors for Child-to-Parent Violence: A Scoping Review. *Journal of Family Violence*, 141-157. Retrieved from <https://share.google/5HnPF3yaJcylaxEsl>
- Gunawan, A., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kasus Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua di Bekasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3, 2-3. Retrieved from <https://share.google/5jcWKOZTSFINKibGj>
- Mutafarida. (2025, Maret 28). *Gengsi atau Butuh? Remaja dan Gaya Hidup Konsumtif Akibat Tekanan Teman Sebaya*. Retrieved from <https://psikologi.umsida.ac.id/https://psikologi.umsida.ac.id/remaja-gaya-hidup-konsumtif-akibat-tekanan/>
- Rahmawati, N. (2025). *ANALISIS BUDAYA KONSUMERISME DI KALANGAN REMAJA TERHADAP PENGELUARAN EKONOMI ORANG TUA DI DESA KOTASARI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah)*. Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Rizqiyah, A. (2025, Juni 22). *Kenapa Anak Melakukan Kekerasan terhadap Orang Tua? Ini Kata Psikolog Anak*. Retrieved from [goodnewsfromindonesia.id:https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/06/22/kenapa-anak-melakukan-kekerasan-terhadap-orang-tua-ini-kata-psikolog-anak](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/06/22/kenapa-anak-melakukan-kekerasan-terhadap-orang-tua-ini-kata-psikolog-anak)
- Sitanggang, D. M., Sunarto, & Zuliah, A. (2021, Juni). TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG SUDAH DEWASA TERHADAP ORANG TUA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr). *jurnal.dharmawangsa.ac.id*, 414-417. Retrieved from <https://share.google/TmdXweQKCrU82tcu8>

TARIGAN, P. (2010). *TINDAK PIDANA PENGANIY AAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNY A DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang)*. Medan: UNIVERSITAS MEDAN AREA. Retrieved from <https://share.google/qWxrp4z7LyMBo0YEN>